

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) PEMILU DPRD KAB. SINJAI

2018

KPT KPU SINJAI NO 97/PL.01.4-Kpt/7307/KPU-Kab/IX/2018, 68 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, maka perlu menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam rangka pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 14 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018
Lampiran 64 Halaman